



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222

Website : [www.cilacapkab.go.id](http://www.cilacapkab.go.id) E-mail : [setda@cilacapkab.go.id](mailto:setda@cilacapkab.go.id).

### CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 20 Januari 2017

Nomor : 800/ 0258 /38  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Penggunaan dan Permintaan  
Petugas Pengelola Sistem Informasi  
Manajemen Kepegawaian Online  
(e-Simpeg).

Kepada Yth.  
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
Se-Kabupaten Cilacap.  
di.-

**CILACAP.**

Dasar :

1. Undang-undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan bahwa dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Simpeg adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.


Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Online (e-Simpeg) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepegawaian. Aplikasi e-Simpeg ini telah diintegrasikan ke keseluruhan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dapat diakses melalui internet dengan alamat web <http://simpeg.cilacapkab.go.id>

Demi suksesnya sistem tersebut, diminta dukungan Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap OPD diharuskan menggunakan aplikasi e-Simpeg dalam memproses layanan kepegawaian berupa: KGB, Mutasi, Jabatan (Struktural dan JFT), Karis/Karsu/Karpeg/KPE/Taspen, Cuti, Ijin Belajar, Ijin Perceraian, Hukuman Disiplin, Diklat, baik yang melalui proses usul ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap maupun yang dilaksanakan oleh OPD itu sendiri.

2. Menunjuk 1 (satu) orang petugas pengelola e-Simpeg disetiap OPD untuk diberi hak akses berupa *username* dan *password*. Demi keamanan dan tanggungjawab atas data yang dikelola, petugas yang ditunjuk harus berstatus CPNS/PNS. Biodata dikirim ke Bupati Cilacap cq. Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap paling lambat tanggal 25 Januari 2017.
3. Petugas pengelola e-Simpeg bertugas melakukan Pemutakhiran database pegawai di OPD pada aplikasi e-Simpeg.
4. Setiap PNS diharapkan untuk melakukan kroscek biodatanya melalui Portal BKPPD Kabupaten Cilacap (<http://bkd.cilacapkab.go.id>) pada menu Cek Data PNS, perbaiki apabila ada ditemukan data yang belum sesuai oleh petugas pengelola e-Simpeg di OPD masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap.

**BIODATA  
PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
KEPEGAWAIAN ONLINE (e-SIMPEG)**

OPD / UNIT KERJA : .....

ALAMAT : .....

NO TLP : .....

EMAIL : .....

NIP : .....

NAMA LENGKAP : .....

JABATAN : .....

PANGKAT/GOLONGAN : .....

ALAMAT : .....

NO. HP : .....

EMAIL PRIBADI : .....

FACEBOOK : .....

Cilacap, 2017

KEPALA .....

**NAMA LENGKAP**  
NIP

Catatan :  
Alamat email dan akun facebook harus yang masih berlaku dan bisa digunakan.